



P U T U S A N
Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKBAR Bin SAHIDIN;
Tempat lahir : Bedungung;
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bedungung Kecamatan Payung
Kabupaten Bangka Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Tambang Inkovensional;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor surat SP.Han/04/VIII//2022/RESKRIM, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 2 September 2022 dengan nomor PRINT-40/L.9.15/Eku.1/08/2022, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 Oktober 2022 dengan nomor surat PRINT-37/L.9.15/Eku.2/10/2022, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor surat 263/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 21 November 2022 dengan nomor surat 263/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Halaman 1 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri bernama ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 23.000 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di depan Podium Lapangan Bola Desa Payung Kecamatan Payung Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 23.000 WIB, Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI selaku anggota Kepolisian Sektor Payung dan Saksi SUBANDI Bin SENEN selaku Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Payung melakukan patroli kegiatan pesta rakyat memperingati HUT-RI ke-77 tahun di Lapangan Bola Desa Payung Kecamatan Payung Kab. Bangka Selatan, kemudian Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN melihat Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN yang sedang berjoget di podium menyembunyikan suatu barang di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN menghampiri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN membawa Terdakwa dan mengamankan terdakwa ke MALPOLSEK Payung untuk ditindaklanjuti secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya $\pm 12,5$ sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Sdr. TOMI (*daftar pencarian Orang*);
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya $\pm 12,5$ sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat tersebut dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - ✓ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
 - ✓ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat dilapangan bola Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dengan anggota Linmas Desa Payung yaitu Saksi SUBANDI Bin SENEN melaksanakan patroli di acara pesta rakyat memperingati Hut RI 77 Tahun yang dihadiri ± 200 orang;
 - ✓ Bahwa saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN mencurigai seorang pemuda yang sedang joget didepan podium lapangan Sepak Bola Desa Payung dikarenakan Saksi melihat dipinggang sebelah kiri pemuda tersebut terdapat benjolan,

Halaman 4 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN mengamankan pemuda tersebut lalu memeriksa benjolan dipinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat.

- ✓ Bahwa pemuda yang diamankan tersebut adalah Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN;
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN mengaku 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. TOMI (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa sebelum diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anggota LINMAS Desa Payung;
- ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN bersama dengan Sdr. TOMI membawa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat untuk menjaga diri apabila diganggu oleh orang lain;
- ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN tidak mempunyai Ijin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;

2. Saksi SUBANDI Bin SENEN, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- ✓ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat dilapangan bola Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan saksi SUBANDI Bin SENEN dengan anggota Kepolisian Sektor Payung yaitu Saksi PAKUAN

Halaman 5 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATTA MAULANA Bin ANSORI melaksanakan patroli di acara pesta rakyat memperingati HUT RI 77 Tahun yang dihadiri ± 200 orang;

- ✓ Bahwa saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN mencurigai seorang pemuda yang sedang joget di depan podium lapangan Sepak Bola Desa Payung dikarenakan Saksi melihat dipinggang sebelah kiri pemuda tersebut terdapat benjolan, kemudian saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN mengamankan pemuda tersebut lalu memeriksa benjolan dipinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat.
 - ✓ Bahwa pemuda yang diamankan tersebut adalah Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN;
 - ✓ Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN mengaku 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. TOMI (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa sebelum diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anggota LINMAS Desa Payung;
 - ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN bersama dengan Sdr. TOMI membawa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat untuk menjaga diri apabila diganggu oleh orang lain;
 - ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN tidak mempunyai Ijin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya $\pm 12,5$ sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat.
3. Saksi M. RIFANI ZULKIFLI Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- ✓ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB saksi M. RIFANI ZULKIFLI Bin ZULKIFLI yang sedang duduk disamping podium dan melihat anggota kepolisian Sektor Payung bersama Anggota Linmas Desa Payung sedang mengamankan Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN.
- ✓ Bahwa kemudian Saksi M. RIFANI ZULKIFLI Bin ZULKIFLI mengetahui dari anggota kepolisian Sektor Payung bersama Anggota Linmas Desa Payung bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;
- ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN tidak mempunyai Ijin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya ± 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Payung bersama Anggota Linmas Desa Payung di depan podium lapangan Bola Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa alasan Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN diamankan dikarenakan membawa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat yang sebelumnya di simpan dipinggang sebelah kiri;
- ✓ Bahwa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. TOMI (DPO) yang

Halaman 7 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa sebelum diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anggota LINMAS Desa Payung;

- ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN bersama dengan Sdr. TOMI membawa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat untuk menjaga diri apabila diganggu oleh orang lain;
- ✓ Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN tidak mempunyai Ijin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat

Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan untuk dihadirkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 23.000 WIB, Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI selaku anggota Kepolisian Sektor Payung dan Saksi SUBANDI Bin SENEN selaku Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Payung melakukan patroli kegiatan pesta rakyat memperingati HUT-RI ke-77 tahun di Lapangan Bola Desa Payung Kecamatan Payung Kab. Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN melihat Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN yang sedang berjoget di podium menyembunyikan suatu barang di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN menghampiri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter

Halaman 8 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- ✓ Bahwa kemudian Saksi PAKUAN HATTA MAUALANA Bin ANSHORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN membawa Terdakwa dan mengamankan terdakwa ke MALPOLSEK Payung untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa kemudian unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata barang siapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat dilapangan bola Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dengan anggota Linmas Desa Payung yaitu Saksi SUBANDI Bin SENEN melaksanakan patroli di acara pesta rakyat memperingati Hut RI 77 Tahun yang dihadiri ± 200 orang;
- Bahwa saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN mencurigai Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN yang sedang joget didepan podium lapangan Sepak Bola Desa Payung dikarenakan Saksi melihat dipinggang sebelah kiri pemuda tersebut terdapat benjolan, kemudian saksi PAKUAN HATTA MAULANA Bin ANSORI dan Saksi SUBANDI Bin SENEN mengamankan Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN lalu memeriksa benjolan dipinggang sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;
- Bahwa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. TOMI (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN sebelum diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anggota LINMAS Desa Payung;
- Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN membawa 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya + 12,5 cm yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat untuk menjaga diri apabila diganggu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN tidak mempunyai Ijin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 10 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Dapat menimbulkan korban apabila terdakwa tidak bisa mengontrol dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik

Halaman 11 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl



sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa pisau yang terbuat dari besi maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR Bin SAHIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah Sejata tajam jenis Pisau yang panjangnya \pm 12,5 sentimeter yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna Coklat dan bersarung Kulit warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, SH. MH., dan Sapperijanto, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

VIDYA ANDINI TUPPU, SH., MH

Hj ADRIA DWI AFANTI, SH. MH.

SAPPERIJANTO, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

YUANITA RUSNAWATI SH

Halaman 13 dari 13 Putusan No.263/Pid.Sus/2022/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)